



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 123/Pdt.P/2018/PN.MJY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari :

N a m a : SUNDARI ;
Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, 02 Desember 1974 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Desa Sukorejo RT 31 RW 06, Kecamatan Kebonsari,
Kabupaten Madiun ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 123/Pdt.P/2018/PN.MJY tertanggal 20 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 123/Pdt.P/2018/PN.MJY tertanggal 20 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 20 Desember 2018 dibawah Register Nomor : 123 / Pdt.P / 2018 / PN.MJY. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan agama Kecamatan Kebonsari dengan seorang laki-laki yang bernama KATIMUN sebagaimana Akta Nikah No. 227 / .29 / IX / 1991 tanggal 9 – 9 - 1991;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian No. 3519-KM-21112018-0021 tanggal 21 nopember 2018 ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan KATIMUN telah mempunyai 2 (Dua) orang anak kandung yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- 1) DANANG BAGUS BINTORO , lahir di Madiun, tanggal 26 Desember 1994
- 2) RAKA GADING DIRGANTARA , lahir di Madiun, tanggal 23 Maret 2008 ;
4. Bahwa anak kandung Pemohon kedua yang bernama RAKA GADING DIRGANTARA, hingga kini belum dewasa ;
5. Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sukorejo , Kecamatan Kebonsari , Kabupaten Madiun dengan SHM No. 386 atas nama Pemohon (SUNDARI isteri KATIMUN) ;
6. Bahwa Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup bermaksud untuk mengajukan kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 386 atas nama Pemohon (SUNDARI isteri KATIMUN) ;
7. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang kedua bernama RAKA GADING DIRGANTARA hingga kini belum dewasa sehingga tidak bisa untuk melakukan perbuatan hukum ikut menanda tangani kontrak kredit dan perbuatan hukum tersebut harus diwakili orang tua kandungnya yaitu Pemohon ;
8. Bahwa untuk keperluan kontrak kredit harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;
9. Bahwa dengan maksud tersebut diatas pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menyatakan Pemohon sebagai orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan atas anaknya yang belum dewasa untuk keperluan pengajuan kredit di Bank dengan jaminan SHM No. No. 386 atas nama Pemohon (SUNDARI isteri KATIMUN) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SUNDARI adalah orang tua yang menjalankan kekuasaan dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama RAKA GADING DIRGANTARA , lahir di Madiun, tanggal 23 Maret 2008 untuk mengajukan permohonan kredit di Bank dengan jaminan SHM No. No. 386 atas nama Pemohon (SUNDARI isteri KATIMUN) ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519014212740006 atas nama SUNDARI (diberi tanda P.1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3519012111180003 dengan Kepala Keluarga SUNDARI (diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/29/IX/1991 tertanggal 09 September 1991 (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3519-KM-21112018-0021 tanggal 21 nopember 2018 atas nama KATIMUN (diberi tanda P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL : 723.0016203 atas nama RAKA GADING DIRGANTARA (diberi tanda P.5) ;
6. Foto copy surat Keterangan Waris Nomor : 590/2/402.407.12/2018 tertanggal 18 Desember 2018 (diberi tanda P.6) ;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik dengan NO. 386 Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun atas nama SUNDARI (diberi tanda P.7) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti oleh Hakim, untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai sehingga surat bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NURHABIB**, Lahir di Madiun, tanggal 08 Maret 1970, Agama : Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Sidorejo RT 02 RW 02 Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan agama Kcamatan Kebonsari dengan seorang laki-laki yang bernama KATIMUN sebagaimana Akta Nikah No. 227 / .29 / IX / 1991 tanggal 9 – 9 - 1991;
 - Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian No. 3519-KM-21112018-0021 tanggal 21 nopember 2018 ;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan KATIMUN telah mempunyai 2 (Dua) orang anak kandung yaitu :
 - DANANG BAGUS BINTORO , lahir di Madiun, tanggal 26 Desember 1994;
 - RAKA GADING DIRGANTARA , lahir di Madiun, tanggal 23 Maret 2008



- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama RAKA GADING DIRGANTARA;
- Bahwa Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup bermaksud untuk mengajukan kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 386 atas nama Pemohon (SUNDARI isteri KATIMUN) ;
- Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang kedua bernama RAKA GADING DIRGANTARA hingga kini belum dewasa sehingga tidak bisa untuk melakukan perbuatan hukum ikut menanda tangani kontrak kredit dan perbuatan hukum tersebut harus diwakili orang tua kandungnya yaitu Pemohon ;

2. **NASRODIN**, Lahir di Madiun tanggal 17 Agustus 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Dagangan RT 005 RW 002 Kec. Dagangan Kabupaten Madiun ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara almarhum suami pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan agama Kecamatan Kebonsari dengan seorang laki-laki yang bernama KATIMUN sebagaimana Akta Nikah No. 227 / .29 / IX / 1991 tanggal 9 – 9 - 1991;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian No. 3519-KM-21112018-0021 tanggal 21 nopember 2018 ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan KATIMUN telah mempunyai 2 (Dua) orang anak kandung yaitu :
 - **DANANG BAGUS BINTORO** , lahir di Madiun, tanggal 26 Desember 1994;
 - **RAKA GADING DIRGANTARA** , lahir di Madiun, tanggal 23 Maret 2008
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama RAKA GADING DIRGANTARA;
- Bahwa Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup bermaksud untuk mengajukan kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 386 atas nama Pemohon (SUNDARI isteri KATIMUN) ;
- Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang kedua bernama RAKA GADING DIRGANTARA hingga kini belum dewasa sehingga tidak bisa untuk melakukan perbuatan hukum ikut menanda tangani kontrak kredit dan perbuatan hukum tersebut harus diwakili orang tua kandungnya yaitu Pemohon;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon meminta Pengadilan untuk menyatakan bahwa pemohon yang bernama SUNDARI sebagai wali / kuasa atas anaknya yang belum dewasa bernama RAKA GADING DIRGANTARA, lahir di Madiun, tanggal 23 Maret 2008 untuk mengajukan permohonan kredit di Bank dengan jaminan SHM No. 386 atas nama Pemohon (SUNDARI isteri KATIMUN) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, terlebih dahulu Hakim akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

Pasal 47 ayat 1 :

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Pasal 47 Ayat 2 :

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi, yaitu saksi NURHABIB dan saksi NASRODIN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 dan P.2 Pemohon berdomisili di Desa Sukorejo RT 31 RW 06, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-3 dan P-5 serta keterangan saksi NURHABIB dan saksi NASRODIN, maka terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan agama Kecamatan Kebonsari dengan seorang laki-laki yang bernama KATIMUN sebagaimana Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Nikah No. 227 / 29 / IX / 1991 tanggal 9 – 9 – 1991 dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu bernama DANANG BAGUS BINTORO lahir di Madiun, tanggal 26 Desember 1994 dan RAKA GADING DIRGANTARA , lahir di Madiun, tanggal 23 Maret 2008

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-4, P-6, dan P-7, serta keterangan saksi NURHABIB dan saksi NASRODIN, maka terbukti bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian No. 3519-KM-21112018-0021 tanggal 21 nopember 2018 dan Pemohon mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sukorejo , Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dengan SHM No. 386 atas nama Pemohon (SUNDARI isteri KATIMUN), untuk memenuhi kebutuhan hidup bermaksud untuk mengajukan kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut. Oleh karena anak kandung Pemohon yang kedua bernama RAKA GADING DIRGANTARA hingga kini belum dewasa sehingga tidak bisa untuk melakukan perbuatan hukum ikut menanda tangani kontrak kredit dan perbuatan hukum tersebut harus diwakili orang tua kandungnya yaitu Pemohon sehingga diperlukan adanya penetapan perwalian dari pengadilan bagi pemohon untuk kepentingan ahli warisnya yang belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka petitum Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon yang bernama SUNDARI sebagai sebagai wali / kuasa atas anaknya yang belum dewasa bernama RAKA GADING DIRGANTARA , lahir di Madiun, tanggal 23 Maret 2008 untuk mengajukan permohonan kredit di Bank dengan jaminan SHM No. 386 atas nama Pemohon (SUNDARI isteri KATIMUN) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa pemohon yang bernama SUNDARI sebagai wali / kuasa atas anaknya yang belum dewasa bernama RAKA GADING DIRGANTARA, lahir di Madiun, tanggal 23 Maret 2008 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kredit di Bank dengan jaminan SHM No. 386 atas nama Pemohon (SUNDARI isteri KATIMUN);

3. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 04 Januari 2019 oleh ACHMAD SOBERI, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ESTI SUMUNARING T, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ESTI SUMUNARING T, SH.

ACHMAD SOBERI, SH., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan	Rp.120.000,-
4. PNBP Penyerahan Akte	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.216.000,-

(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;